



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 13, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421341 atau 082338807788, Laman dinkesbondowosokab.go.id,
Pos-el dinkes@bondowosokab.go.id

Bondowoso, 27 Agustus 2026

Nomor : 400.7/4625/430.9.3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mini Kompetisi Ambulance

Yth. Pelaku Usaha
di-
Tempat

Dalam rangka *market sounding*, analisa pasar serta pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas menggunakan metode *E-Purchasing* V.6 - Mini Kompetisi, yaitu:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance	Alat Transportasi > Kendaraan Keperluan Khusus > Mobil Ambulance	Barang

2. Peserta mini kompetisi memiliki kualifikasi badan usaha dan NIB yang sudah terdaftar di Online Single Submission (OSS) serta memiliki kualifikasi ijin usaha yang telah terverifikasi sesuai pekerjaan yang dilakukan penawaran;
3. Berikut kami lampirkan:
 - a. Dokumen mini kompetisi;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Spesifikasi teknis;
 - d. Syarat-syarat lain dalam kontrak.
4. Ketentuan penawaran:
 - a. Pemenuhan spesifikasi;
 - b. Pemenuhan kebutuhan TKDN;
 - c. Kualifikasi badan usaha diutamakan "kecil/UMK";
 - d. Ketentuan harga yang ditawarkan tidak melebihi pagu anggaran dan atau dinilai dengan kewajaran harga pasar;
 - e. Kesesuaian tanggal unggah produk dengan jadwal batas akhir unggah penawaran pada mini kompetisi.
5. Penentuan pemenang:
Penentuan pemenang dijelaskan dalam dokumen kompetisi.

6. Mengharap keikutsertaan saudara untuk menawarkan produk sesuai ketentuan yang tercantum pada lampiran dengan mengunggah pada kategori sebagaimana ketentuan di atas;
7. Tata cara pelaksanaan mini kompetisi dapat dilihat di alamat <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015> (menu panduan PP/PPK - Panduan Mini Kompetisi dan Menu Panduan Penyedia - Panduan Mini Kompetisi) atau sumber lainnya yang relevan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso

selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. MOGH. JASIN, M.Kes.
NIP. 19750603 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 13, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421341 atau 082338807788, Laman dinkesbondowosokab.go.id,
Pos-el dinkes@bondowosokab.go.id

DOKUMEN MINI KOMPETISI

**Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01**

**Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas
1.02.02.2.01.0006**

**Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Khusus -
Ambulance Puskesmas Maesan dan Sumber
Wringin
5.2.02.02.001.00006**

**Lokasi: Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Tahun Anggaran 2026**

Dokumen ini merupakan dokumen mini kompetisi yang dapat digunakan sebagai panduan pelaku usaha untuk mengikuti penawaran pada mini kompetisi.

1. Dasar pelaksanaan mini kompetisi:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2021;
 - c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022;
 - d. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024.
2. Dokumen persiapan *e-purchasing* terdiri dari surat pengumuman mini kompetisi Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance dengan melampirkan:
 - a. Dokumen mini kompetisi;
 - b. Jadwal mini kompetisi;
 - c. Spesifikasi teknis;
 - d. Syarat-syarat lain dalam surat pesanan (kontrak).
3. Ketentuan pelaksanaan mini kompetisi:
 - a. Informasi pekerjaan dan etalase
 - 1) Nama paket pekerjaan: Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance;
 - 2) Pagu anggaran: Rp. 1.684.675.200,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
 - 3) Kategori:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance	Alat Transportasi > Kendaraan Keperluan Khusus > Mobil Ambulance	Barang

- 4) Komponen harga:

Harga yang ditawarkan termasuk komponen harga:

 - Pajak;
 - Ongkos kirim;
 - Penawaran harga dengan ketentuan: tidak melebihi pagu anggaran, yaitu Rp. 1.684.675.200,-
- b. Jangka waktu

Waktu pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya surat pesanan (kontrak).
- c. Ketentuan mini kompetisi

Syarat-syarat (kualifikasi) yang harus dipenuhi penyedia:

- 1) Memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana ditetapkan oleh PPK;
- 2) Memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Penyedia terdaftar di katalog elektronik LKPP dan berbadan usaha dan memiliki NIB yang sudah terdaftar di Online Single Submission (OSS) serta memiliki kualifikasi ijin usaha yang telah terverifikasi sesuai pekerjaan yang dilakukan penawaran;
- 3) Memiliki NPWP dan SPT tahunan (2025) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan KSWP;
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - (1) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
 - (2) Surat kuasa (apabila dikuasakan)
 - (3) Kartu Tanda Penduduk
- 6) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - (1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - (2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini
 - (3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka (1), (2) dan (3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:
 - (1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
 - (2) Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam
 - (3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
 - (4) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/ lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara
 - (5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan, data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, serta jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi

- (6) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak sedang dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

d. Ketentuan penetapan calon pemenang

Calon pemenang yang dipilih dan ditetapkan dalam pelaksanaan mini kompetisi, yaitu:

1) Penyedia katalog elektronik menawarkan dengan ketentuan:

- (1) Wajib menawarkan produk sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir. Apabila ada rincian spesifikasi pada produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan rincian spesifikasi yang dibutuhkan maka penawaran dinyatakan gugur;
- (2) Wajib menawarkan produk pada etalase sebagai berikut:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance	Alat Transportasi > Kendaraan Keperluan Khusus > Mobil Ambulance	Barang

- (3) Penyedia yang sudah menayangkan produknya pada etalase yang telah ditentukan dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir;
- (4) Penyedia melakukan penawaran dengan memilih produk yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan mengisi data harga produk. Harga produk sesuai komponen harga, harga penawaran sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman;
- (5) Penyedia yang dapat melakukan perubahan penawaran pada produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

2) Pemilihan calon pemenang

(1) Kesesuaian spesifikasi teknis

Penyedia yang memenuhi angka 1) di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Apabila terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi maka dinyatakan gugur.

(2) Prioritas penggunaan dalam negeri

Penyedia yang memenuhi angka 2) poin (1) di atas, maka calon pemenang dipilih dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang terdapat pada papan peringkat kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri yang nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

- b. Dalam hal kondisi pada huruf a di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- c. Dalam hal kondisi pada huruf a dan b di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- d. Dalam hal kondisi pada huruf a, b dan c di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk impor.

(3) Harga terbaik

Penyedia yang memenuhi sebagaimana angka (1) dan (2) di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan penyedia dengan total harga penawaran harga terendah;

- (4) Apabila hasil mini kompetisi hanya ada 1 penyedia yang menyampaikan penawaran, maka proses mini kompetisi dilanjutkan dengan proses negosiasi harga;
- (5) Penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana angka (1), (2) dan (3) di atas, akan dipilih sebagai calon pemenang mini kompetisi Belanja Modal Kendaraan Khusus - Ambulance;
- (6) Evaluasi pemenuhan persyaratan dilakukan dengan klarifikasi penyedia melalui daring (*online*) atau luring/tatap muka (*offline*) sesuai jadwal terlampir di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Undangan klarifikasi disampaikan tertulis secara elektronik/dan atau non elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat pada informasi penyedia di katalog elektronik. Adapun materi klarifikasi meliputi:
 - a. Jaminan garansi unit kendaraan (mesin dan lain-lain) selama 1 tahun dan layanan purna jual selama 3 tahun;
 - b. Ketersediaan stok produk;
 - c. Kesiadaan pemenuhan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai surat pesanan;
 - d. Kesesuaian produk yang ditawarkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - g. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus pelaku usaha badan usaha;
 - h. Tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
 - i. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.
- (7) Penawaran penyedia dinyatakan gugur jika (salah satu):
 - a. Tidak memberikan respon atas klarifikasi, evaluasi dan/atau lainnya oleh PPK dalam kurun waktu 24 jam setelah pesan dikirim melalui fitur chat;

- b. Tidak hadir saat klarifikasi;
 - c. Tidak bersedia dilakukan klarifikasi;
 - d. Terdapat ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh penyedia.
- (8) Calon pemenang selanjutnya akan dipilih berdasarkan peringkat berikutnya yang ada di papan peringkat kompetisi. Jika tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi klarifikasi tersebut, maka mini kompetisi dinyatakan batal dan akan dilakukan mini kompetisi ulang atau dilakukan dengan metode negosiasi harga.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. MOCH JASIN, M.Kes.
NIP. 19750603 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 13, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421341 atau 082338807788, Laman dinkesbondowosokab.go.id,
Pos-el dinkes@bondowosokab.go.id

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN MINI KOMPETISI

No	Tahapan	Waktu	Awal	Akhir
1.	Market Sounding	2 hari kerja	27 Agustus 2026	28 Agustus 2026
2.	Peluncuran Mini Kompetisi	1 hari kerja	28 Agustus 2026	28 Agustus 2026
3.	Pemasukan Penawaran pada Paket Mini Kompetisi	7 hari kalender	28 Agustus 2026	03 September 2026
4.	Pembukaan Penawaran	1 hari kerja	03 September 2026	03 September 2026
5.	Klarifikasi	2 hari kerja	03 September 2026	04 September 2026
6.	Putusan/Pengumuman Pemenang	1 hari kerja	07 September 2026	07 September 2026
7.	Penerbitan SPPBJ	1 hari kerja	07 September 2026	07 September 2026
8.	Pemenuhan Jaminan Pelaksanaan	1 hari kerja	07 September 2026	08 September 2026
9.	Penandatanganan Surat Pesanan	1 hari kerja	08 September 2026	08 September 2026
10.	Pelaksanaan Pekerjaan	60 hari kalender	08 September 2026	06 November 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso

selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. MOCH JASIN, M.Kes.
NIP. 19750603200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 13, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421341 atau 082338807788, Laman dinkesbondowosokab.go.id,
Pos-el dinkes@bondowosokab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

**Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota**

1.02.02.2.01

Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas

1.02.02.2.01.0006

**Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Khusus -
Ambulance Puskesmas Maesan dan Sumber
Wringin**

5.2.02.02.001.00006

Lokasi: Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso

Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Tahun Anggaran 2026

1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan di bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu. Dalam hal ini puskesmas sebagai unit pelaksana dari dinas kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerja masing-masing. Puskesmas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan dasar berkewajiban mengupayakan, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal sehingga pelayanan kesehatan yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat yang ada dapat tercapai.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa fungsi pusat kesehatan masyarakat adalah sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut turut mencantumkan lampiran tentang jenis dan kategori sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas. Pemenuhan akan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas kepada masyarakat.

Pemenuhan ketersediaan prasarana seperti kendaraan operasional roda empat (ambulance) yang memadai secara kuantitas dan kualitas sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Pelayanan ambulance merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah pemerintahan tidak terlepas dari ketersediaan prasarana kesehatan. Ketersediaan prasarana sesuai standar merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh pengakuan akreditasi unit pelayanan kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan akses layanan kesehatan darurat yang cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam mengevakuasi pasien ke fasilitas medis.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan prasarana kegawatdaruratan bagi masyarakat;
- 2) Meningkatkan pelayanan evakuasi pasien dari kediamannya cepat dan siap 24 jam;

- 3) Meningkatkan dukungan lintas sektor yang berhubungan dengan pengembangan dan operasional pelayanan kegawatdaruratan.

3. Pagu Anggaran

Sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.02

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01

Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas
1.02.02.2.01.0006

Kode Rekening : Belanja Modal Kendaraan Khusus – Ambulance
5.2.02.02.001.00006

Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Pagu Anggaran : Rp. 1.684.675.200,-
(Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)

No	Nama barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Total harga
				(Rp)	
1.	Ambulance	2	unit	842.337.600,-	1.684.675.200,-

4. Spesifikasi

a. Spesifikasi Teknis

No	Uraian Spesifikasi	
	2 Unit Ambulance Transpor	
1.	Tipe	: Ambulance Transpor
2.	Jenis	: Hilux 2.8 DSL 4 x 4 M/T
3.	Warna Produk	: Putih
4.	Transmisi	: 6 M/T
5.	Kapasitas Tangki BBM	: 80 Liter
6.	Jumlah Silinder	: 4 silinder
7.	Kapasitas Silinder	: 2.755 cc
8.	Daya Maksimum	: 150 kW
9.	Torsi Maksimum	: 420 Nm
10.	Bahan bakar	: Diesel
11.	Ukuran ban	: 225/70/R17C Steel
12.	Tipe rem	: Ventilated Disc setara Leading Trailing Drum
13.	Tipe suspensi depan dan belakang	: Double Wishbone dan Rigid Leaf Axle

No	Uraian Spesifikasi
14.	Tahun Pembuatan : 2026
15.	Spesifikasi Produk : a. Eksterior - Bahan plat body minimal 1.0 mm - Kap semi/medium roof - Pintu samping model swing dengan kaca sliding/geser - Pintu belakang model hatchback - Kaca samping R/L sebagai ventilasi dapat digeser - Anti karat standar karoseri - Repaint/pengecatan body warna putih solid - Lampu rotator light bar LED lengkap dengan pengeras suara - Sirine multi sound system (lengkap dengan microphone) - Logo dan lettering standar bahan reflektif stiker - Kaca film 60% untuk samping dan 80% untuk kaca belakang - Desain cat body warna putih b. Interior - Panel lantai modifikasi bahan plywood dilapisi vinyl hospital grade - Bangku perawat single seat reclining seat hadap depan - Terdapat bangku petugas medis model duduk samping dengan tempat penyimpanan - Lemari peralatan medis bahan plywood dengan finishing polyurethane - Penyekat ruangan bahan plat dengan kaca sliding/geser - Landasan/base stretcher dilapis vinyl dengan rel, stopper dan pengunci stretcher dan penghubung untuk memudahkan stretcher naik kabin - Lampu pemeriksaan pasien LED yang dapat diatur arahnya - Lampu sorot kabin belakang LED untuk penerangan evakuasi - Gantungan infus bahan stainless steel model geser - Sumber listrik DC - Pemadam kebakaran tabung 1 kg lengkap dengan bracket - Lampu penerangan kabin LED - Handgrip support untuk petugas naik - AC double blower standar c. Fixed Central Oxygen Delivery System - 2 tabung oksigen 1 m3 - Regulator oksigen standar set kran on/off - 1 set flowmeter dan humidifier - Nasal cannula dan masker oksigen d. Peralatan Medis Utama dan Pendukung - Pasien monitor (Mindray Patient Monitor ePM 12A Advance) - Suction pump (EASTTECH Suction Pump Portable EST-032 SP) - Automated external defibrillator (MINDRAY BeneHeart C2 Fully Automatic)

No	Uraian Spesifikasi
	- Ambulance stretcher roll in cot aluminium lengkap matras dan safety belt - Long spine board - Kunci inggris (untuk tabung oksigen) - Emergancy kit, dengan rincian: I. Airway 1. Ambu bag 2. Gudel 3. Pocket mask II. Diagnostic Set 1. Stetoscope 2. Reflek hammer 3. Penlight 4. Tounge spatel stainless III. Wound Management 1. Scalpel handle no 3, 4 2. Scalpel blade no 10, 11, 15 3. Adhesive plester 4. Creep bandage no 4, 5, 6 5. Wound gel 6. Povidone iodine solution 7. Alkohol 70% 8. Wound dressing 9. Triangular bandage IV. Infusion Set 1. IV canula 2. Infusion set 3. IV fixation dressing 4. Water infusion 5. Syringe 50, 20, 5, 3, 1 6. Alkohol swab 7. Glove sterile 8. Tourniquet V. Hecting Set 1. Bandage scissor 2. Suture scissor 3. Pinset anatomis 4. Pinset Chirurgis 5. Artery klem 6. Kom kecil 7. Nierbeken 8. Nald hecting

No	Uraian Spesifikasi
	9. Benang catgut VI. Tools 1. Dispo gown 2. Decinfectant spray 3. Hand sanitizer 4. Cotton balls 5. Safety pin 6. Oxycan 7. Nasal canul 8. Masker 9. Note book 10. Bolpen

b. Spesifikasi Jumlah

Berdasarkan data yang didapat, Puskesmas yang membutuhkan Ambulance adalah:

No	Nama barang	Jumlah	Satuan	Puskesmas
1.	Ambulance	2	Unit	Maesan dan Sumber Wringin

c. Spesifikasi Waktu Pemanfaatan

No	Uraian	Keterangan
1.	Waktu pelaksanaan pekerjaan	60 (enam puluh) hari kalender
2.	Maksimal serah terima barang	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak
3.	Lokasi serah terima barang	Serah terima ambulance dilakukan di alamat, sebagai berikut: Jalan Imam Bonjol No 13 Bondowoso
4.	Pengiriman	Dikirim dalam 1 kali pengiriman

d. Spesifikasi Layanan

No	Uraian	Keterangan
1.	Garansi	Jaminan garansi unit kendaraan (mesin dan lain-lain) selama 1 tahun dan layanan purna jual selama 3 tahun
2.	Harga	Harga sudah termasuk pajak, biaya kirim, pekerjaan penunjang ambulance lengkap, uji fungsi serta kewajiban penyedia melakukan pengoperasionalan sampai dengan baik

No	Uraian	Keterangan
3.	Kewajiban penyedia/vendor	a. Di dalam masa garansi penyedia/vendor berkewajiban melakukan perbaikan/service dan berkewajiban mengerjakan/ melengkapi apabila ditemukan/ada ambulance yang trouble/ belum sesuai dengan spesifikasi, termasuk kekurangan pekerjaan penunjangnya dan berkewajiban mengganti yang baru bila ditemukan ada kerusakan/cacat produk; b. Penyedia bersedia melaksanakan uji fungsi alat kesehatan dan memberikan pelatihan penggunaan alat kesehatan, meliputi: pasien monitor, suction pump dan AED; c. Penyedia/vendor membuat surat pernyataan kesanggupan bermaterai menyerahkan surat/buku garansi (dengan garansi selama 1 tahun) dan melakukan perbaikan selama masa garansi apabila terjadi kerusakan/trouble/cacat produk (baik unit ambulance) dengan tanpa ada biaya; d. Penyedia/vendor membuat surat pernyataan kesanggupan bermaterai menyerahkan STNK dan BPKB dalam batas waktu yang disepakati bersama.
4.	Lainnya	Penyedia memenuhi dokumen dan persyaratan lainnya sebagai berikut: a. Surat Keputusan Rancang Bangun untuk Karoseri Ambulance; b. Sertifikat Uji Tipe/ Surat Registrasi Uji Tipe; c. Surat Perjanjian Kerjasama antara APM, Dealer dan Karoseri; d. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Alkes yang Memiliki NIE Kemenkes dan melampirkan bukti <i>Certificate of Origin</i> (CoO); e. Label Produk Ramah Lingkungan.

5. Syarat-syarat Lain dalam Kontrak

No	Uraian	Keterangan
1.	Tata cara pembayaran	a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: - Penyedia telah mengajukan tagihan - Pembayaran dilakukan dengan sekaligus - Pembayaran harus dipotong pajak - Penyedia telah membayar denda terlebih dahulu (apabila ada). b. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan bukti penyerahan pekerjaan telah diterbitkan; c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
2.	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan penyedia, dikenakan denda keterlambatan dengan rincian denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang belum diterima 100%

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso

selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. MOCH. JASIN, M.Kes.
NIP 19750603200312 1 003